



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 2024

DINPERMADES KABUPATEN TEMANGGUNG



dinpermadestmg@gmail.com

dinpermades.temanggungkab.go.id



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan Rahmat dan HidayahNya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2024 dapat kami selesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung disusun sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviw Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2024, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2024 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran yang tertuang dalam Target Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung pada Tahun 2024 ini merupakan tahun pertama capaian RPD periode 2024-2026 dimana seluruh indikator capaian yang telah ditetapkan semuanya telah tercapai 100% hal tersebut adanya faktor pendukung dari berbagai pihak yaitu adanya komitmen bersama secara sinergitas antar bidang, sinergitas antar OPD terkait, hingga dalam pelaksanaan kegiatan dapat berjalan secara maksimal .

Dengan adanya laporan ini semoga kedepan terus dapat ditingkatkan dan laporan ini juga dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih baik, produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Hasil pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2024.

Temanggung, 30 Januari 2025

KEPALA DINPERMADES
KABUPATEN TEMANGGUNG,

UMI LESTARI NURJANAH, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19660608 199603 2 004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar.....	iv
Daftar Lampiran.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Gambaran Umum PD.....	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
3. Susunan Organisasi.....	3
4. Isu strategis.....	10
B. Dasar Hukum, Tujuan dan Manfaat LKjIP.....	10
1. Dasar Hukum.....	10
2. Tujuan LkjIP.....	11
3. Manfaat LkjIP.....	12
C. Sistematika LKjIP.....	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Visi misi organisasi	15
B. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	19
C. Indikator Kinerja Utama PD	23
D. Rencana Anggaran Tahun 2024 per program.....	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	25
1. Capaian Indikator Kinerja Utama	26
2. Pengukuran Evaluasi dan Analisi kinerja.....	35
B. Realisasi Anggaran.....	44
C. Prestasi dan Penghargaan.....	47
BAB IV PENUTUP	48

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tujuan dan sasaran.....	20
Tabel 2.2 Indikator Sasaran Strategis, Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan	21
Tabel 2.3 Tujuan, sasaran dan Indikator Sasaran.....	23
Tabel 2.4 Program yang mendukung Indikator Utama Kinerja.....	24
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	26
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Sasaran Strategis.....	26
Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Utama.....	27
Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi dan capaian kinerja sasaran.....	29
Tabel 3.5 Fantor Pendorong dn Penghambat, Rekomendasi.....	33
Tabel 3.6 Perbandingan Capaian Kinerja dan Anggaran.....	35
Tabel 3.7 Capaian Indikator Kinerja sasaran program 2024.....	36
Tabel 3.8 Realisasi Anggaran.....	44
Tabel 3.9 Perbandingan Realisasi Anggaran.....	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar Struktur Organisasi.....	4
---------------------------------	---

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja (JPT s/d pelaksanaan Th. 2024 , perubahan 2024)
2. RENCANA AKSI 2025
3. RKT 2026
4. Pohon Kinerja
5. Cascading
6. IKPD Th 2024
7. Evaluasi Renja Triwulan IV Tahun 2024
8. Tindak lanjut Evaluasi AKIP Tahun 2023
9. Prestasi Pemkab/Perangkat Daerah (Tingkat Provinsi/Nasional)

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

1. Latar Belakang

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung (Dinpermades) selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinpermades sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, tetapi mensinergikan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Propinsi, dan Nasional. Sehubungan dengan hal tersebut Dinpermades Kabupaten Temanggung diwajibkan untuk menyusun

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2024 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung, Dinpermades mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinpermades Kabupaten Temanggung mempunyai fungsi:


- a. perumusan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat desa, fasilitasi kerjasama desa, perencanaan dan keuangan desa, serta administrasi pemerintahan desa;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat desa, fasilitasi kerjasama desa, perencanaan dan keuangan desa, serta administrasi pemerintahan desa;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat desa, fasilitasi kerjasama desa, perencanaan dan keuangan desa, serta administrasi pemerintahan desa;
- d. pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

3. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri atas Sub Bagian, yaitu:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri atas jabatan fungsional dan pelaksana
- d. Bidang Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Desa, terdiri atas jabatan fungsional dan pelaksana
- e. Bidang Pemerintahan Desa, terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi Dinpermades sebagaimana diuraikan di atas dapat digambarkan dalam Peta Jabatan sebagai berikut:



Gambar 1.1.
Struktur Organisasi Berdasarkan Peta Jabatan Dinpermades Kabupaten Temanggung

Struktur organisasi Dinpermades Kabupaten Temanggung di atas dapat diuraikan dan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

1) Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Untuk melaksanakan tugas di atas Kepala Dinas mempunyai Uraian tugas:

- a) perumusan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat desa, fasilitasi kerjasama desa, perencanaan dan keuangan desa, serta administrasi pemerintahan desa;
- b) pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat desa, fasilitasi kerjasama desa, perencanaan dan keuangan desa, serta administrasi pemerintahan desa;
- c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat desa, fasilitasi kerjasama desa, perencanaan dan keuangan desa, serta administrasi pemerintahan desa;
- d) pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
- e) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya..

2) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas di atas Sekretariat mempunyai fungsi:

- a) penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- b) penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- c) penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat dan kearsipan di lingkungan Dinas;
- d) penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;

- e) penyiapan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
- f) penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- g) penyiapan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
- h) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Sekretariat sebagaimana dimaksud membawahi:

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan, pengelolaan keuangan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas.

- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

3) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan bidang pengembangan

Lembaga Kemasyarakatan Desa, pemberdayaan dan usaha ekonomi Masyarakat Desa serta sumber daya alam, teknologi tepat guna dan inovasi Desa.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai fungsi:

- a) penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan lembaga kemasyarakatan desa;
- b) penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan dan usaha ekonomi masyarakat desa;
- c) penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan dan usaha ekonomi masyarakat desa, serta sumber daya alam, teknologi tepat guna dan inovasi desa; dan
- d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4) Bidang Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Desa

Bidang Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan desa, kebijakan perimbangan keuangan kepada desa, fasilitasi penyusunan dan pengelolaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa, fasilitasi pengadaan barang/jasa di desa serta fasilitasi pengelolaan aset desa.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai fungsi:

- a) penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan desa;
- b) penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kebijakan perimbangan keuangan kepada desa;
- c) penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi penyusunan dan pengelolaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa;
- d) penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi pengelolaan aset desa;
- e) penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi pengadaan barang/jasa di desa; dan
- f) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5) Bidang Pemerintahan Desa

Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tata pemerintahan Desa, administrasi dan aparatur pemerintah Desa.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pemerintahan Desa mempunyai fungsi:

- a) penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewenangan pemerintah Desa;

- b) penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan pemerintah Desa;
- c) penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan dan fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa dan perangkat Desa;
- d) penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan tata pemerintahan Desa, administrasi dan aparatur pemerintah Desa; dan
- e) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

- a) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- b) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- c) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.

- f) Penilaian prestasi kerja Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Isu Strategis

Isu strategis yang di hadapi Dinpermades Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya BPD dalam melakukan pengawasan mulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
- b. Belum Optimalnya Penguatan BUMDes dalam mendukung perkembangan ekonomi masyarakat;
- c. Belum Optimalnya Peningkatan SDM aparatur desa dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan Desa serta Implementasi Transaksi Non Tunai.

B. Dasar Hukum, Tujuan, dan Manfaat LKjIP

1. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara umum mendasari:

- 1. Peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah;
5. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Temanggung;
6. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
7. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.

2. Tujuan LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinpermades Kabupaten Temanggung disusun dengan tujuan untuk:

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Pimpinan atas kinerja Dinpermades Kabupaten Temanggung yang telah dan seharusnya dicapai.
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinpermades Kabupaten Temanggung untuk meningkatkan kinerja di tahun-tahun yang akan datang.

3. Manfaat LKjIP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Sebagai sarana penilaian terhadap capaian kinerja selama 1 tahun.
- b. Memberikan informasi terkait SAKIP perangkat daerah.
- c. Memberikan Kinerja di tahun-tahun yang akan datang

C. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian LKjIP Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2024 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

1. Latar Belakang
2. Tugas Pokok dan Fungsi
3. Susunan Organisasi
4. Isu Strategis (berisi Permasalahan Utama yang dihadapi organisasi terkait dengan bidang tugasnya)

B. DASAR HUKUM, TUJUAN, DAN MANFAAT LKjIP

1. Dasar Hukum
2. Tujuan LKjIP
3. Manfaat LKjIP

C. SISTEMATIKA LKjIP

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Visi misi organisasi (jika ada)
- B. Tujuan, Sasaran, Program dan kegiatan (cascading)

C. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dengan targetnya

D. Rencana Anggaran Tahun 2024 per program

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja.

1. Capaian Indikator Kinerja Utama

2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja

a. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tujuan

b. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Sasaran Strategis dan sasaran program dengan cara:

- ✓ Membandingkan antara target dan realisasi kinerja.
- ✓ Membandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
- ✓ Membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
- ✓ Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
- ✓ Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional jika ada (biasanya pd yang memiliki SPM).
- ✓ Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan (diluar kekurangan anggaran dan sdm).
- ✓ Analisis atas efisiensi sumber daya (membandingkan kinerja sasaran dengan keuangan, contoh terlampir)

- ✓ Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
- ✓ Menambah dokumentasi kegiatan/hasil kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

C. PRESTASI dan PENGHARGAAN

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja (JPT s/d pelaksanaan Th. 2024 , perubahan 2024)
2. RENCANA AKSI 2025
3. RKT 2026
4. Pohon Kinerja
5. Cascading
6. IKPD Th 2024
7. Evaluasi Renja Triwulan IV Tahun 2024
8. Tindak lanjut Evaluasi AKIP Tahun 2023
9. Prestasi Pemkab/Perangkat Daerah (Tingkat Provinsi/Nasional)

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. VISI MISI

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam Upaya peningkatan akuntabilitas kerjanya.

Penyusunan LKJIP Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2024 ini, mengacu pada Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 dan dokumen Renstra Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 menjadi dokumen perencanaan jangka menengah transisi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati dimana menjadi pedoman strategis bagi Pembangunan selama jangka waktu Tahun 2024 sampai dengan 2026 sampai ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah oleh Bupati dan Wakil Bupati hasil pemilihan Kepala Daerah serentak pada Tahun 2024.

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tahun 2024-2026 dilakukan bersamaan dengan penyusunan Renstra Dinpermades Kabupaten Tahun 2024-2026. Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tahun 2024-2026 didasarkan pada Visi Misi RPJPD Kabupaten, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Tahap Keempat, serta isu strategis aktual.

1. Visi Daerah

Visi Kabupaten Temanggung pada Rencana Pembangunan Daerah atau RPD Tahun 2024-2026 memperhatikan keberlanjutan dan keselarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tahun 2005-2025. Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 adalah **“Temanggung Makin Maju, Mandiri, Aman, Adil dan Sejahtera”**.

2. Misi Daerah

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025, dijabarkan melalui 5 (lima) Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

- a. Mewujudkan pemerintahan yang bersendikan pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, kapasitas daerah, dan jaringan Kerjasama dalam rangka optimalisasi kinerja pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam suasana politik yang demokratis berdasarkan pada semangat penegakan supremasi hukum dan HAM;
- b. Mewujudkan kondisi social dan budaya masyarakat yang bermoral, beretika,berbudaya, beretos kerja, berkemampuan, sehat, dan cerdas berbasis pada nilai-nilai luhur bangsa dan keagamaan dalam rangka pencapaian masyarakat yang sejahtera dan batin;
- c. Mewujudkan perekonomian daerah yang semakin kuat berbasis pada ekonomi kerakyatan, potensi sektor unggulan daerah, dan cluster usaha tingkat pedesaan dalam rangka meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah;
- d. Mewujudkan ketersediaan dan pemerataan prasarana dan sarana pelayanan dasar dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan mobilitas ekonomi dan non ekonomi pengembangan Kawasan serta penguranga kesenjangan antar wilayah;

- e. Mewujudkan Pembangunan daerah secara berkelanjutan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara Lestari berbasis pada partisipasi aktif segenap pemangku kepentingan dan memperhatikan dimensi tata ruang.

Skala prioritas Pembangunan daerah pada tahapan periode keempat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 yaitu pada periode Tahun 2020-2025 diarahkan melalui percepatan Pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh, berkurangnya kesenjangan antar Masyarakat dan antar wilayah, meningkatkan keunggulan kompetitif daerah, mantapnya situasi kondisi daerah dalam lingkungan Masyarakat yang sejahtera yang dijabarkan dalam 5 (lima) isi yaitu:

Misi Pertama,

Mewujudkan pemerintahan yang bersendikan pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, kapasitas daerah dan jaringan Kerjasama dalam rangka optimalisasi kinerja pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan Masyarakat dalam suasana politik yang demokratis berdasarkan pada semangat penegakan supremasi hukum dan HAM, daerah yang kondusif, aman, tertib dan tentram, dengan prioritas Pembangunan diharapkan pada kondisi pemerintahan berdasar prinsip-prinsip *good governance* sudah mantap sehingga KKN menjadi sangat minimal, kemudian kemampuan dan kapasitas daerah juga semakin mantap sehingga pemerintahan mampu berjalan dengan efektif dan efisien, selanjutnya kondisi Kerjasama dan networking juga semakin berkembang dan berdampak positif bagi kemajuan daerah, kesemuanya bermuara pada puasanya Masyarakat atas pelayanan yang diberikan pemerintah. Pada kondisi ini diharapkan terjadi pula kondisi

demokrasi yang mantap didukung dengan konsistensi hukum dan berkurangnya angka konflik dan kriminalitas.

Misi Kedua,

Mewujudkan kondisi sosial dan budaya Masyarakat yang bermoral, berbudaya beretos kerja, berkemampuan, sehat dan cerdas berbasis pada bilai-nilai bangsa dan agama dalam rangka pencapaian Masyarakat yang Sejahtera lahir dan batin, dengan prioritas Pembangunan diharapkan pada terjadinya kondisi kesejahteraan Masyarakat yang sudah mantap baik lahir maupun batin, makin harmonisnya hubungan perikehidupan bermasyarakat berasaskan norma dan nilai hukum, budaya dan agama dengan mantapnya karakter sumber daya manusia yang unggul, Tangguh, kompetitif, bermoral, berbudaya, beretos kerja tinggi, berkembang dinamis.

Misi Ketiga

Mewujudkan perekonomian daerah yang semakin kuat berbasis ekonomi kerakyatan, potensi sektor unggulan daerah dan cluster usaha Tingkat pedesaan dalam rangka meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah, dengan prioritas Pembangunan diharapkan pada terjadinya kondisi perekonomian daerah yang mantap, tumbuh dengan signifikan berbasis struktur yang kuat, mantapnya kekuatan pelaku ekonomi kerakyatan yang sinergis dengan pelaku ekonomi kuat, serta meratanya Pembangunan antar Kawasan yang berbasis cluster usaha produktif.

Misi Keempat

Mewujudkan ketersediaan dan pemerataan sarana dan prasarana pelayanan dasar dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan mobilitas ekonomi dan non ekonomi, pengembangan Kawasan serta pengurangan kesenjangan anatar Masyarakat dan anatar wilayah, dengan prioritas Pembangunan diharapkan terjadinya kemajuan dan

pemerataan yang optimal dalam ketersediaan sarana dan prasarana daerah, terutama infrastruktur pelayanan dasar masyarakat dan makin mantapnya pertumbuhan Kawasan perdesaan berbasis potensi unggulan lokal.

Misi Kelima

Mewujudkan Pembangunan daerah secara berkelanjutan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara Lestari berbasis pada partisipasi aktif segenap pemangku kepentingan dan memperhatikan dimensi tata ruang, dengan prioritas Pembangunan diharapkan terjadi pada kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang dimanfaatkan dan dikelola secara lestari dan mantapnya kesadaran dan kepatuhan Masyarakat terhadap regulasi lingkungan hidup dan tata ruang.

B. TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Tujuan

Mengacu tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 pada misi 3 (tiga) Mewujudkan perekonomian daerah yang semakin kuat berbasis ekonomi kerakyatan, potensi sektor unggulan daerah dan kluster usaha Tingkat pedesaan dalam rangka meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah, dengan prioritas Pembangunan diharapkan pada terjadinya kondisi perekonomian daerah yang mantap, tumbuh dengan signifikan berbasis struktur yang kuat, mantapnya kekuatan pelaku ekonomi kerakyatan yang sinergis dengan pelaku ekonomi kuat, serta meratanya Pembangunan antar Kawasan yang berbasis kluster usaha produktif. maka tujuan yang hendak dicapai oleh DinpermaDes Kabupaten Temanggung adalah ***“Meningkatnya Perekonomian Masyarakat”***.

2. Sasaran

Penetapan sasaran strategis diperlukan dasar untuk penyusunan rencana kinerja dalam meningkatkan perencanaan pembangunan dan inovasi daerah. Agar sasaran dapat tercapai dan dapat terukur dengan berdaerkan sasaran strategis, maka Dinpermades Kabupaten Temanggung menetapkan sasaran strategis yaitu “**Meningkatnya Pemberdayaan Berbasis Masyarakat**”.

Mengacu dokumen RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026, maka Gambaran keterkaitan antara tujuan dan sasaran Dinpermades Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Tujuan, Sasaran Dinpermades Tahun 2024-2026

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target		
				2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1	Tujuan : Meningkatnya Perekonomian Masyarakat	Persentase desa yang berpredikat Mandiri	%	10,53	11,65	13,16

Sumber : Renstra Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026

3. Program dan Kegiatan

Bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah guna perbaikan kinerja.

Indikator kinerja Utama (Sasaran Indikator) Dinpermades Kabupaten Temanggung adalah Persentase desa yang berpredikat Mandiri

Tabel 2.2
Indikator Sasaran Strategis, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Dinpermades Kabupaten Temanggung

NO	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1.	Persentase desa yang berpredikat Mandiri	Program Penataan Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan Penataan Desa 	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa
		Program Peningkatan Kerjasama Desa	-	-
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa • Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa • Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa • Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa • Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta 	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK,

NO	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat • Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa • Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA DINPERMADES

Indikator Kinerja Utama Dinpermades Kabupaten Temanggung ditetapkan melalui Peraturan Bupati Temanggung Nomor 050/063 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 050/024 Tahun 2023 tentang Penetapan Kinerja Utama Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2024 – 2026. sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3.
Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET
Meningkatnya Perekonomian Masyarakat			
	<i>Meningkatnya Pemberdayaan Berbasis Masyarakat</i>	Persentase desa yang berpredikat Mandiri	10,53%

Sumber : Perubahan IKU Dinpermades Tahun 2024

D. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2024

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di Dinpermades Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai pada Tahun 2024, dianggarkan melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung (APBD) Tahun 2024 yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024 dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024. Adapun komposisi

belanja per program Dinpermades Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Program Yang Mendukung Indikator Utama Kinerja Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Presentase Desa yang berpredikat mandiri	10,53	Program Penataan Desa	15.000.000
			Program Peningkatan Kerjasama Desa	-
			Program Administrasi Pemerintahan Desa	3.848.000.000
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	523.500.000

Sumber : Renstra Dinpermades, Perubahan DPA Tahun 2024

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Keberhasilan suatu instansi pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dapat dilihat dari pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja tersebut digunakan untuk menilai tingkat capaian kinerja organisasi dari pelaksanaan program dan kegiatan, guna mewujudkan sasaran yang diukur menggunakan indikator kinerja tertentu sebagaimana telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Tingkat pencapaian sasaran-sasaran merupakan gambaran tingkat pencapaian kinerja Dinpermades Kabupaten Temanggung dalam penyelenggaraan fungsi Penunjang urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 merupakan laporan kinerja tahun pertama dari perodesasi berlakunya Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026, dengan tingkat pencapaian sasaran indikator kinerja Dinpermades Kabupaten Temanggung pada misi 3 (ketiga).

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dinpermades Kabupaten Temanggung telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinpermades Tahun 2024 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran kebersihan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penyesuaian posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu :

Tabel 3.1.
Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	91 ≤ 100	Sangat Tinggi
2	76 ≤ 90	Tinggi
3	66 ≤ 75	Sedang
4	51 ≤ 65	Rendah
	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Tabel 3.2.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis

SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya Perekonomian Masyarakat						
No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100
1	Presentase Desa yang berpredikat Mandiri	Tahun	100	10,53	37,97	100
Capaian Kinerja Sasaran			100			100

Sumber : IKPD Dinpermades, 2023-2024

1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Pengukuran Kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan untuk menentukan penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan.

Penilaian Akuntabilitas Kinerja berdasarkan hasil pengukuran Kinerja terhadap capaian kinerja Dinpermades Kabupaten Temanggung pada Tahun 2024 diperoleh melalui analisis pengukuran dengan cara :

- a. Membandingkan antara target dan realisasi pada Tahun 2024.
- b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
- c. Hasil pengukuran capaian kinerja untuk setiap persyaratan kinerja dari sasaran strategis dalam Perjanjian Kinerja.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinpermades dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinpermades beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

Tabel. 3.3.

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinpermades Tahun 2024

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori
1.	Tujuan : Meningkatnya Perekonomian Masyarakat	Presentase Desa yang berpredikat Mandiri	%	10,53	37,97	100	Sangat Baik
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Utama						100	

Sumber : IKPD Dinpermades tanggal 31 Desember 2024

Tabel. 3.4.
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Dinpermades

Tahun	Indikator	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
2022	Presentase Desa yang berpredikat Mandiri	%	9,77	100
2023	Presentase Desa yang berpredikat Mandiri	%	20,68	100
2024	Presentase Desa yang berpredikat Mandiri	%	37,97	100

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa :

1) Presentase Desa yang berpredikat Mandiri

Definisi Desa Mandiri atau bisa disebut sebagai Desa Swasembada adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

Desa Maju, atau bisa disebut sebagai Desa Pra Swasembada adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.

Adapun Kriteria Desa Mandiri :

- a. Sarana dan prasarana yang memadai : (Pedidikan ; Perkantoran ; Kesehatan ; Tempat ibadah ; Akses jalan dan komunikasi)
- b. Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan
- c. Pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan
- d. Kemampuan untuk menunjang pembangunan sendiri
- e. Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri
- f. Tidak tergantung pada bantuan dari luar
- g. Punya sumber pendapatan sendiri
- h. Masyarakat mampu dan bergotong royong untuk membangun desa
- i. Sudah punya hak yang jelas dan bisa memanfaatkan hasil-hasil
- j. Peningkatan ketrampilan
- k. Kemandirian dan pemberdayaan
- l. Terbuka dengan pemerintah
- m. Adanya aturan-aturan desa
- n. Harus bisa membiayai aparat desa


Beberapa faktor yang akan mempengaruhi terbentuknya desa mandiri:

- Potensi Sumber Daya Manusia :
 - a) Masyarakat Desa mempunyai motivasi dan budaya yang tinggi.
 - b) Mempunyai jiwa wirausaha yang kuat.
 - c) Mempunyai kemampuan dan keterampilan tertentu yang mendukung pengembangan potensi lokal
- Potensi Sumber Daya Alam :
 - a) Potensi desa mempunyai daya saing untuk dikembangkan.
 - b) Pengelolaan potensi desa secara berkelompok oleh masyarakat.
 - c) Skala usahanya berbasis sentra yang dilakukan oleh masyarakat
- Pasar :
 - a) Produk yang dikembangkan masyarakat dibutuhkan pasar.
 - b) Produk masyarakat mempunyai daya saing pasar
- Kelembagaan dan Budaya lokal, pelaksanaan program didukung oleh kelembagaan desa yang menjunjung tinggi kearifan lokal.

Rumus dari penghitungan Persentase desa yang berpredikat Mandiri yaitu Jumlah desa yang berpredikat Mandiri dibagi Jumlah desa dikali seratus persen.

Sedangkan Persentase desa yang berpredikat Mandiri di kabupaten Temanggung pada Triwulan IV Tahun 2024 ini ada kenaikan yang cukup signifikan, jika dibandingkan dengan data IDM tahun lalu. penilaian perkembangan desa melalui pengukuran Indeks Desa Mandiri baru dilaksanakan mulai tahun 2018. Pada tahun 2018 ada 1 desa dengan status Desa Mandiri, namun pada tahun 2019 desa tersebut berubah menjadi Desa Maju. Pada tahun 2020 ada sejumlah 10 desa dengan status Desa Mandiri. Pada tahun 2021 ada sejumlah 15 desa dengan status Desa Mandiri dan tahun 2022 ini sejumlah 26 desa, dan pada Tahun 2023 jumlah Desa Mandiri ada 55 desa, sedangkan Tahun 2024 pada Triwulan IV ini ada 101 Desa yang sudah berstatus Mandiri. Kenaikan tersebut dikarenakan adanya pendampingan yang lebih Intensif dari pendamping lokal desa, pendamping desa dan peran aktif dari semua unsur yang terkait, kesadaran dan keaktifan dari pihak desa juga sangat membantu peningkatan Status Desa ini, selain itu kenaikan status

desa tersebut disebabkan juga karena terdapat kenaikan pada beberapa indikator perbaikan akses pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.



Adapun realisasi capaian kinerja utama DinpermaDes Tahun 2024 jika dibandingkan dengan Standar Nasional dapat dilihat bahwa Target Nasional RPJMN Tahun 2024 untuk Desa Mandiri sejumlah 5.000 desa dengan hasil capaian tahun 2022 sejumlah 6.238 desa hal tersebut menunjukkan bahwa target Nasional sudah 100%, sedangkan Tingkat kabupaten Target Desa Mandiri tahun 2024 sejumlah 28 Desa atau 10,53 % dengan capaian sampai dengan triwulan IV tahun 2024 sejumlah 101 desa atau 37,97%.

Dengan melihat capaian target Desa Mandiri di Kabupaten Temanggung hal tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Temanggung telah mendukung Target Nasional dalam Upaya meningkatkan jumlah Desa Mandiri.

Faktor Pendorong, Penghambat dan rekomendasi tindak lanjut, apabila dijabarkan pada masing-masing sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5

Faktor Pendorong, Faktor Penghambat, dan Rekomendasi Tindak Lanjut Tujuan dan Sasaran Strategis Dinpermades Kabupaten Temanggung

No	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI TINDAK LANJUT
1.	Presentase Desa yang berpredikat Mandiri	meningkatnya kesadaran pemerintah desa melalui pendampingan yang intens dalam memenuhi 3 faktor indikator IDM	belum semua desa memenuhi syarat untuk menjadi desa mandiri karena 3 indikator IDM yaitu ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, dan ketahanan ekologi	optimalisasi pemenuhan rekomendasi hasil verifikasi Kemendes terkait 3 indikator IDM

Sumber : IKPD Dinpermades per tanggal 31 Desember 2024

Berikut dokumentasi kegiatan penunjang sasaran Dinpermades Kabupaten Temanggung :



Kegiatan upacara Pembukaan TMMD dalam rangka mewujudkan percepatan Pembangunan di desa



Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan BUMDesa



Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga
Kemasyarakatan Desa khususnya terhadap Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat Desa (LPMD)



Bimtek Perangkat Desa pengangkatan 2022 dan 2023
serta perangkat desa kaloran

2. Pengukuran Evaluasi dan Analisa kinerja

a. Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran pencapaian kerjanya. Banyaknya yang berhasil dicapai dengan sumber daya efisiensi menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai Tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran public dan prinsip pemerintahan yang baik, Dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran Pembangunan.

Berikut tabel efisiensi penggunaan sumber sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinpermades :

Tabel.3.6.
Perbandingan capaian kinerja dan anggaran
Tujuan dan sasaran

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALI SASI	% CAPAI AN	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN	TINGKA T EFISIEN SI
1	Tujuan : Meningkatnya Perekonomian Masyarakat	Presentase Desa yang berpredikat Mandiri	10.53	37,97	100	4.386.500.000	4.318.013.482	98,43	1,57

Sumber LRA dan Evaluasi Renja TW IV Dinpermades 2024

Dari indikator kinerja tersebut sudah sesuai atau melebihi target, dengan angka efisiensi yaitu Indikator Presentase Desa yang Berpredikat Mandiri telah mencapai kinerja sebesar 100% dengan efisiensi anggaran 1,57. Efisiensi anggaran untuk mencapai indikator tersebut didukung adanya koordinasi antar bidang dalam pelaksanaan kegiatan di desa, seperti monitoring dan evaluasi saling berkolaborasi sehingga ada efisiensi anggaran.

b. Capaian Kinerja Sasaran Program

Program yang harus dilaksanakan oleh Dinpermades pada Tahun 2024 sejumlah 3 Program dengan 1 Sasaran dan 9 Indikator sasaran program yaitu "Meningkatnya Perekonomian Masyarakat".

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja Sasaran telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel berikut :

Tabel.3.7.
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program Tahun 2024

Sasaran Program <i>Meningkatnya Masyarakat Berbasis Pemberdayaan</i>						
No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Peraturan Desa tentang Pungutan yang sesuai dengan kewenangan desa	%	n.a	50	100	100
2	Persentase Desa yang melakukan kerjasama desa dengan telah ditetapkan PERMAKADES	%	n.a	8	100	100
3	Persentase kepatuhan pelaporan Aset Desa dalam Aplikasi SIPADES	%	100	50	83,46	100
4	Persentase penyelenggaraan pemilihan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa	%	n.a	100	100	100
5	Persentase laporan pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh BPD	%	n.a	70	71,80	100
6	Persentase pengisian kekosongan Perangkat Desa	%	n.a	37	89,42	100
7	Persentase Desa Cepat Berkembang berdasarkan Evaluasi Perkembangan Desa	%	36,84	38,34	62,41	100
8	Persentase Desa yang menetapkan Peraturan Desa (Perdes) tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	%	n.a	3,7	21,43	100
9	Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berbadan hukum	%	n.a	50	22,87	45,7

Sumber : IKPD Dinpermades per tanggal 31 Desember 2024

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Masyarakat Berbasis Pemberdayaan” telah mencapai 100%, dengan catatan dari total 258 BUMDes yang diajukan ke Kemendesa untuk memperoleh sertifikasi berbadan hukum sebanyak 246 BUMDesa dan sampai akhir Desember 2024 telah terbit sertifikat BUMDesa Berbadan Hukum sebanyak 59 dan sisanya sebanyak 187 BUMDesa masih proses verifikasi.

Faktor Pendorong, faktor penghambat dan rekomendasi tindak lanjut capaian kinerja sebagai berikut :

1. Persentase Peraturan Desa tentang Pungutan yang sesuai dengan kewenangan desa
 - a. Faktor Pendorong : Sosialisasi dan Pendampingan tentang hal-hal yang menjadi kewenangan desa terutama terkait Perdes Pungutan
 - b. Faktor Penghambat : Desa belum sepenuhnya paham apa saja yang boleh dijadikan obyek pungutan
 - c. Rekomendasi tindaklanjut : Evaluasi Perdes bersama bagian hukum
2. Persentase Desa yang melakukan kerjasama desa dengan telah ditetapkan PERMAKADES
 - a. Faktor Pendorong : adanya pendampingan dan fasilitasi kerjasama desa
 - b. Faktor Penghambat : desa belum paham terkait aturan tentang kerjasama antar desa
 - c. Rekomendasi tindaklanjut : meningkatkan pendampingan dan fasilitasi kerjasama desa
3. Persentase kepatuhan pelaporan Aset Desa dalam Aplikasi SIPADES
 - a. Faktor Pendorong : Kesadaran Pemerintah Desa untuk melaporkan aset Desa yang dimiliki
 - b. Faktor Penghambat : SIPADES versi 3.0 baru diluncurkan pada Agustus 2024, sehingga belum cukup waktu untuk melaksanakan sosialisasi ke semua desa
 - c. Rekomendasi tindaklanjut : mensosialisasikan kepada Pemerintah Desa agar selalu up date aset desa
4. Persentase penyelenggaraan pemilihan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa
 - a. Faktor Pendorong : -
 - b. Faktor Penghambat : -
 - c. Rekomendasi tindaklanjut : Adanya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Ada perpanjangan masa jabatan Kepala desa menjadi 8 tahun.
5. Persentase laporan pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh BPD
 - a. Faktor Pendorong : keaktifan BPD dalam melaksanakan tupoksinya
 - b. Faktor Penghambat : Belum semua anggota BPD memahami tupoksinya, sehingga tidak melaporkan hasil pengawasan pengelolaan keuangan pemerintah desa

- c. Rekomendasi tindak lanjut : Mensosialisasikan tupoksi BPD dan membuat surat agar BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa.
6. Persentase pengisian kekosongan Perangkat Desa
 - a. Faktor Pendorong : Persentase pengisian kekosongan Perangkat Desa
 - b. Faktor Penghambat : Tahapan pengisian perangkat desa beririsan dengan tahapan pemilu legislatif dan presiden, sehingga pemilihan dan pengisian kekosongan perangkat desa dilakukan setelah pemilu
 - c. Rekomendasi tindak lanjut : untuk segera melaksanakan pengisian perangkat Desa yang kosong.
 7. Persentase Desa Cepat Berkembang berdasarkan Evaluasi Perkembangan Desa
 - a. Faktor Pendorong : kewajiban pengisian Evaluasi Perkembangan Desa yang ditetapkan oleh Kemendagri
 - b. Faktor Penghambat : kualitas data dalam pengisian evaluasi belum memenuhi syarat untuk menjadi desa berkembang
 - c. Rekomendasi tindak lanjut : sosialisasi terkait peningkatan kualitas data yang akan diinput dalam aplikasi.
 8. Persentase Desa yang menetapkan Peraturan Desa (Perdes) tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)
 - a. Faktor Pendorong :
 1. Telah di tetapkannya peraturan bupati No.51 Tahun 2023 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa
 - 2.Sosialisasi kepada Kecamatan sdh dilaksanakan
 - b. Faktor Penghambat : Belum adanya Pemahaman akan kewajiban Desa untuk menyusun Perdes tentang LKD
 - c. Rekomendasi tindak lanjut : optimalisasi pelaksanaan pendampingan dan fasilitasi penyusunan perdes.
 9. Persentase Desa Cepat Berkembang berdasarkan Evaluasi Perkembangan Desa
 - a. Faktor Pendorong : Upaya Pemerintah Desa dan Bumdes untuk mendaftarkan Badan Hukum
 - b. Faktor Penghambat : Proses pendaftaran badan hukum melalui aplikasi bumdesa.kemendesa.go.id yang mana proses verifikasi dokumen kelengkapannya dilaksanakan oleh Tim Kementerian Desa

- c. Rekomendasi tindak lanjut : Meningkatkan komunikasi dengan Kemendes terkait pendafaran BUMDes yang belum turun sertifikasi badan hukumnya, sebanyak 85 BUMDes

Berikut dokumentasi kegiatan penunjang sasaran Dinpermades Kabupaten Temanggung :



Forum Group Discusion dalam rangka penyusunan pertanggungjawaban kegiatan Penanganan Stunting Kabupaten Temanggung Tahun 2024



Monitoring dan Evaluasi Percepatan Penyaluran Penyerapan Dana Desa Tahap I Tahun 2024



Kegiatan TMMD Tahap II Tahun 2024 di desa Karangseneng Kecamatan Gemawang



Fasilitasi dan Pendampingan EKatalog LKPP bagi BUMDes



Peningkatan Kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa se Kecamatan Wonobojo



Bimbingan Teknis bagi Perangkat Desa pengisian tahun 2022, 2023 dan Perangkat Desa Kec Kaloran



Konsinyering penyusunan Perubahan RPJMDes Bagi kepala Desa, BPD dan Tim Penyusun RKPDes dan RPJMDes

B. REALISASI ANGGARAN

Pengukuran akuntabilitas, selain dilakukan melalui pengukuran kinerja sasaran, akuntabilitas juga dilihat dari akuntabilitas keuangannya, yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Selama tahun 2024 pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinpermades Kabupaten Temanggung dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Temanggung. Pagu total belanja APBD Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2024 adalah sebesar Rp.7.847.244.179,- dengan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp.7.665.673.771,- atau sebesar 97,68%. Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.8.
Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2024

No.	Urusan/Program/kegiatan/sub kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2024	Realisasi Anggaran Tahun 2024	
			Nominal	%
1	2	3	4	5
	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	7.847.244.179	7.665.673.771	97,68
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.460.744.179	3.347.660.289	96,73
I	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.799.486.939	2.711.545.708	96,85
1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.799.486.939	2.711.545.708	96,85
II	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	230.618.000	223.055.400	96,72
1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	4.000.000	4.000.000	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	76.000.000	69.100.000	90,92
2	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.000.000	23.997.200	99,98
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.000.000	12.000.000	100
3	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.000.000	49.624.400	99,24
4	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	64.618.000	64.333.800	99,56

No.	Urusan/Program/kegiatan/sub kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2024	Realisasi Anggaran Tahun 2024	
			Nominal	%
1	2	3	4	5
III	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	325.639.240	312.266.681	95,89
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	1.991.500	99,57
2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.000.000	18.411.304	96,90
3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000	4.982.750	99,65
4	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	299.639.240	286.881.127	95,74
IV	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	105.000.000	100.792.500	95,99
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	80.000.000	75.796.500	94,74
2	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.000.000	24.996.000	99,98
B	Program Penataan Desa	15.000.000	13.189.500	87,93
I	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa	15.000.000	13.189.500	87,93
1	Sub Kegiatan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	15.000.000	13.189.500	87,93
C	Program Administrasi Pemerintan Desa	3.848.000.000	3.783.457.212	98,32
I	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa	3.848.000.000	3.783.457.212	98,32
1	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	20.000.000	17.221.000	86,10
2	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	10.000.000	9.613.000	96,13
3	Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	15.000.000	14.964.000	99,76
4	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	3.783.000.000	3.721.672.712	98,37
5	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	20.000.000	19.986.500	99,93
D	Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	523.500.000	521.366.770	99,59
I	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan	523.500.000	521.366.770	99,59

No.	Urusan/Program/kegiatan/sub kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2024	Realisasi Anggaran Tahun 2024	
			Nominal	%
1	2	3	4	5
	Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota			
1	Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	30.000.000	29.972.500	99,90
2	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	55.000.000	54.079.000	98,32
3	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	38.500.000	38.480.600	99,94
4	Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	400.000.000	398.834.670	99,70

Sumber : Laporan Keuangan Dinpermades Kabupaten Temanggung

Perbandingan realisasi anggaran dari tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.9.
Perbandingan Realisasi Anggaran DINPERMADES
Kabupaten Temanggung Tahun 2023-2024

URAIAN	Tahun 2023			Tahun 2024		
	Alokasi	Realisasi	%	Alokasi	Realisasi	%
Belanja Gaji	2.715.454.592	2.685.677.539	92,04	2.799.486.939	2.711.545.708	96,85
Belanja Barang/Jasa	4.651.756.000	4.633.302.799	99,60	5.047.757.240	4.954.128.063	98,14
TOTAL	7.367.210.592	7.318.980.338	99,35	7.847.244.179	7.665.673.771	97,49

Sumber : Laporan Keuangan Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2023 dan 2024

Secara keseluruhan serapan anggaran pada Tahun 2024 (97,49%) lebih rendah dibandingkan Tahun 2023 (99,35%). Kenaikan belanja Gaji pada Tahun 2024 disebabkan karena terdapat rapel kekurangan gaji dan tunjangan fungsional, sedangkan untuk belanja barang/jasa mengalami kenaikan karena rasionalisasi kegiatan.

C. PRESTASI DAN PENGHARGAAN TAHUN 2024

Prestasi dan Penghargaan Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2024 dalam mendukung fungsi penunjang pemberdayaan Masyarakat desa meliputi :

1. Piagam Penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Dirjen Bina Pemerintahan Desa Atas Pembinaan Dalam Sertifikasi Tanah Kas Desa Tahun 2023



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2024 merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan yang baik (*Good Governance*) Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2024. Penyusunan LKjIP ini merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

LKjIP Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Dinpermades Kabupaten Temanggung dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja program dan kinerja sasaran, selain itu juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Berdasarkan Rencana Strategis Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026, pada Tahun 2024 telah menetapkan sebanyak 1 (satu) sasaran dengan 9 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran “Meningkatnya Perekonomian Masyarakat” terdiri dari 1(satu) indikator kinerja yaitu Presentase Desa yang berpredikat Mandiri dengan capaian kategori desa yang berstatus Mandiri ada 101 desa. Ketercapaian pada sasaran ini sebesar 100%.

Dalam rangka menjalankan program dan kegiatan untuk mencapai target kinerja, dianggarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 dengan pagu sebesar Rp. 7.847.244.179,- dengan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp. 7.665.673.771,- atau sebesar 97,49%, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2024 SiLPA Dinpermades Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 181.570.408,- atau sekitar 2,31%, telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

Berdasarkan hasil realisasi kinerja sasaran dan keuangan dan dibandingkan target kinerja Tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa Dinpermades Kabupaten Temanggung efisiensi mengelola anggaran dalam mewujudkan target kinerja sasaran dengan Tingkat efisiensinya adalah $(100/97,49-1) \times 100\% = 2,31\%$.

Untuk meningkatkan kinerja Dinpermades Kabupaten Temanggung serta Langkah ke depan sebagai Upaya meningkatkan kinerja guna mencapai visi dan misi Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yang telah ditetapkan, maka beberapa strategi peningkatan kinerja yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia;
2. Optimalisasi koordinasi antar perangkat daerah dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah desa dan DPRD, Lembaga Perbankan, Lembaga Vertikal dan Lembaga Instansi terkait;
3. Meningkatkan koordinasi dalam Menyusun dan menerapkan kebijakan-kebijakan serta program terkait dengan penanganan permasalahan-permasalahan di bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan secara komprehensif dan terpadu.

Pencapaian target terhadap beberapa indikator sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Kinerja Dinpermades Kabupaten Temanggung sudah baik diharapkan terus dipertahankan dan ditingkatkan, agar kinerja dimasa yang akan datang lebih baik lagi.

KEPALA DINPERMADES
KABUPATEN TEMANGGUNG

UMI LESTARI NURJANAH,S.Sos, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19660608 199603 2 004

Pencapaian target terhadap beberapa indikator sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Kinerja Dinpermades Kabupaten Temanggung sudah baik diharapkan terus dipertahankan dan ditingkatkan, agar kinerja dimasa yang akan datang lebih baik lagi.

KEPALA DINPERMADES
KABUPATEN TEMANGGUNG


UMI LESTARI NURJANAH, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19660608 199603 2 004